

dana eksternal meliputi denda, dana non halal misalnya bunga bank dan lain sebagainya.

Infak dan şadaqah merupakan semua jenis infak dan şadaqah baik yang diperuntukkannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan şadaqah maupun yang tidak.

Şadaqah hukumnya diperbolehkan selama benda yang dişadaqahkan itu adalah milik sendiri dan benda itu dari segi zatnya suci dan diperbolehkan dengan cara yang benar, meskipun jumlahnya sedikit. Maka jika barang itu statusnya milik bersama atau orang lain, maka tidak sah benda itu untuk dişadaqahkan karena barang yang dişadaqahkan harus didasari oleh keikhlasan dan kerelaan dari pemiliknya.

Şadaqah hendaknya disalurkan tepat sasaran artinya orang yang menerima adalah yang benar-benar berhak dan sangat membutuhkan seperti fakir miskin. Maka orang kaya tidak boleh menerima şadaqah dengan cara memperlihatkan dirinya sebagai orang fakir.

Pada dasarnya şadaqah dapat diberikan kapan saja dan di mana saja tanpa terkait oleh waktu dan tempat. Namun, ada waktu dan tempat tertentu yang lebih diutamakan yaitu lebih dianjurkan pada bulan Ramadhan. Şadaqah sangat dianjurkan ketika sedang menghadapi perkara penting, sakit atau berpergian, berada di kota Makkah dan Madinah, peperangan, haji, dan pada

Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras, adapun memungut denda uang, tidak satupun dari ulama pengikut Syafi'i yang memperbolehkannya karena memungut denda uang tersebut sama termasuk dengan mengambil harta milik orang lain secara batil.

Dalam literatur lain, disebutkan pendapat yang rajih tentang denda adalah keharamannya. Alasan pertama, meskipun orang yang terlambat membayar hutang harus dihukum, tapi belum pernah ada dalam sejarah islam seorang Qadhi (hakim) yang menjatuhkan hukuman denda, sehingga tambahan apapun dari nominal hutang, maka itu termasuk dari riba yang diharamkan. Alasan kedua, denda karena terlambat membayar hutang mirip dengan riba, maka denda ini dihukumi sama dengan riba sehingga haram diambil. Sesuai dengan kaidah fiqh "*mā qaraba al-syai'a u'thiya hukmuhu*" (apa saja yang mendekati atau mirip dengan sesuatu, dihukumi sama dengan sesuatu tersebut). Sehingga denda karena terlambat membayar hutang atau angsuran utang hukumnya haram karena termasuk riba. Jika denda dihukumi sama dengan riba maka denda merupakan salah satu dana non halal yang juga mengandung unsur riba sebagaimana bunga.¹³

¹³ Denda karena terlambat membayar hutang menurut islam, dalam <http://aryuuki.blogspot.com/2011/01/denda-karena-terlambat-membayar-hutang.html> diakses 13 Juli 2012

turunnya Al-Qur'an, yaitu seseorang berhutang kepada orang lain, kemudian setelah jatuh tempo, debitur mengatakan kepada krediturnya: berikanlah perpanjangan waktu kreditmu kepadaku, maka aku tambahi bunganya, lalu kedua orang itu melakukannya. Inilah yang dinamakan riba berganda-ganda. Kemudian Allah melarang hal semacam ini didalam Islam. Dan biasanya terjadinya riba semacam ini antara si fakir dengan si kaya yang memanfaatkan kesempatan orang dengan tidak memperdulikan sendi-sendi kasih sayang yang menjadi dasar pembangunan masyarakat dalam Islam.

Riba semacam ini oleh rasa kemanusiaan yang luhur tentu tidak dapat dibenarkan. Saya berkeyakinan bahwa debitur yang berada dalam keadaan darurat dan membutuhkan, maka ia terlepas dari dosa dari transaksi semacam ini, karena dia melakukannya secara terpaksa atau dianggap terpaksa orang yang dalam keadaan butuh memperoleh pinjaman dengan bunga diperbolehkan bagi pribadi-pribadi yang mengalami darurat.

Pendapat atau fatwa Syekh Rasyid Ridla, bahwa beliau membenarkan kaum muslimin mengambil hasil bunga dari penduduk negeri kafir. Lebih lanjut beliau berkata: menurut ketentuan asal syariat harta penduduk negeri kafir Harbi boleh diambil oleh pihak yang menguasainya dan mengalahkannya. Riba mengandung kedhaliman, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 279. Sedangkan mendhalimi orang kafir Harbi tidak haram, karena sebagai tindak balasan terhadap kedhalimannya. Sebab

